

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 2

TAHUN 2005

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor XVII Tahun 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor IV Tahun 1979 tentang Tata Cara dan Pemberian Distribusi Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan Daerah Nomor XIV Tahun 1983 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Nomor IV Tahun 1979, serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bandung Tingkat II Bandung, sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, sehingga perlu diadakan penyesuaian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Dnegara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4161) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
15. Keputusan Menteri Negara Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KM.6/2004 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri C) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 45 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA
KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
9. Pelanggan adalah Orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih.
10. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
11. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

12. Tarif adalah harga air bersih per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan.
13. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
14. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah, permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara.
15. Pipa Transmisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (Reservoir).
16. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari pipa transmisi ke rangkaian pipa dinas.
17. Rangkaian Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.
18. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
19. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
20. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air.
21. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh Perusahaan Daerah untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan.
22. Perjanjian dengan Pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Daerah dengan pelanggan yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.
23. Rekening Air adalah tagihan Perusahaan Daerah kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu ditambah dengan beban biaya tetap.
24. Terminal Air adalah sarana untuk menyediakan air bersih di lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan.
25. Hydran Kebakaran adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran.
26. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama Nama Perusahaan Daerah

Pasal 2

Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Daerah Tingkat II Bandung Nomor XVII Tahun 1997.

Pasal 3

Perusahaan Daerah menggunakan Logo, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

Bagian Kedua

Kedudukan Perusahaan Daerah

Pasal 4

Perusahaan Daerah adalah suatu Badan Hukum milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat, dengan mengutamakan pemerataan pelayanan.
2. Untuk terselenggaranya tujuan sebagaimana dimaksud burit 1 (satu), setiap badan usaha dan atau perorangan yang akan mengelola dan melayani air bersih di Kabupaten Bandung harus bekerjasama dengan Perusahaan Daerah.
3. Menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Sebagai penyelenggara sistem silang pelayanan air bersih antar golongan pelanggan dan antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
5. Sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba perusahaan.

BAB III

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama

Pasal 6

Organ Perusahaan Daerah terdiri dari Bupati, Direksi dan Badan Pengawas

Bagian Kedua

B u p a t i

Pasal 7

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal Perusahaan ;
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Pemilik Modal ;
- (3) Bupati karena jabatannya selaku Pemilik Perusahaan Daerah berwenang untuk mengundang Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga

Direksi Perusahaan Daerah

Paragraf Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama ;
- (3) Apabila Perusahaan Daerah telah mendapat jumlah lebih dari 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan, dapat menambah 1 (satu) orang Direktur.

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan Daerah adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa ;
 - b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Batas usia untuk diangkat pertama kali maksimal 52 (lima puluh dua) tahun ;
 - d. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik dan mengutamakan pegawai yang berkarier pada Perusahaan Daerah ;
 - e. Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata 1 atau yang disamakan dengan itu ;
 - f. Tidak pernah menjalani hukuman karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - g. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi Perusahaan Daerah ;
 - h. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau Luar negeri ;
 - i. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Teknis dan tata cara pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ;
- (2) Ketentuan tersebut ayat (1) tidak berlaku apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama ;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;

- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan lima tahun dan tahunan ;
 - c. Membina pegawai ;
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah ;
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
 - f. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
 - g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Direksi mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf g dapat menyerahkan kepada kuasa hukum yang ditunjuknya.

Pasal 12

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai ;
 - b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi ;
 - c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati ;
 - d. Menandatangani Neraca dan perhitungan Laba Rugi ;
 - e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahunan ;
- (2) Tata Cara Pembuatan, Penyampaian dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahunan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga **Penghasilan dan hak-hak Direksi**

Pasal 14

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi ;
- (2) Selain penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan juga dana representatif ;
- (3) Penghasilan Direksi dan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dengan brepedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

Paragraf Keempat

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG

Cuti
Pasal 16

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kelima
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. telah mencapai usia 60 tahun ;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
 - e. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - f. melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - g. melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - h. dijatuhi Pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya, maka pelaksanaan tugas Direktur Utama dilaksanakan oleh Direksi secara kolektif atau oleh Direktur yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, h dan i, badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dibutuhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.

Bagian Keempat
Badan Pengawas

Paragraf Pertama
Pangangkatan

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, dibentuk suatu Badan Pengawas yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, yang berasal dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah ;
 - b. Profesional/praktisi/akademisi/pumakarya sebagai Direksi Perusahaan Daerah ;
 - c. Masyarakat pelanggan.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota ;
 - b. 2 (dua) orang anggota dan atau satu orang diantaranya dapat merangkap sebagai Sekretaris.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas, yang keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari Perusahaan Daerah.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Badan Pengawas :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. sehat jasmani dan rohani ;
 - c. menguasai manajemen Perusahaan Daerah ;
 - d. menyediakan waktu yang cukup ;
 - e. tidak pernah menjalani hukuman karena Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk manantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi, dimaksud pada ayat (4) huruf c setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pimpinan DPRD, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh Bupati untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya ;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. mengawasi kegiatan Direksi ;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi ;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi ;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah ;

- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain ;
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi.
- (2) Badan Pengawas berkewajiban membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja Perusahaan Daerah, yang disampaikan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas mempunyai wewenang untuk :

- a. mengundang Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- b. meminta penjelasan kepada Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan Daerah.

Pasal 24

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati ;
- (2) Badan Pengawas bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya ;
- (3) Badan Pengawas bertanggungjawab untuk membantu peningkatan kinerja Perusahaan Daerah.

Paragraf Ketiga Penghasilan

Pasal 25

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Honorarium ;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas memperoleh honorarium yang dibebankan kepada Perusahaan Daerah yang besarnya diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua Badan Pengawas sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama ;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama ;
 - c. Anggota badan Pengawas sebesar 30% Tiga puluh per seratur) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Selain Honorarium Badan Pengawas berhak mendapatkan bagian laba dari pos jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Paragraf Keempat Pemberhentian

Pasal 27

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
- d. terlibat dalam tindakan pidana ;
- e. merugikan Perusahaan Daerah.

Pasal 28

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Peraturan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 29

Susunan organisasi dan Tata kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati atas usul Direksi.

BAB V PERMODALAN

Pasal 30

- (1) Seluruh kekayaan dan asset perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Daerah Tingkat II Bandung Nomor XVII Tahun 1997, beralih menjadi modal Perusahaan Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Perusahaan Daerah dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari :
 - a. APBD atas sumber Kekayaan Pemerintah Daerah lainnya yang dipisahkan ;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Pinjaman dari pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan dan Perusahaan Daerah.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepegawaian Perusahaan Daerah diatur melalui Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TARIF DASAR AIR, TARIF PELAYANAN AIR BERSIH DAN
BIAYA BEBAN TETAP

Pasal 32

- (1) Tarif Dasar Air (TDA) adalah tarif yang digunakan sebagai acuan perhitungan tarif air bersih dengan memperhitungkan unsur-unsur :
 - a. biaya air baku ;
 - b. biaya pengolahan air dan atau biaya produksi ;
 - c. biaya operasional yang terdiri dari biaya transmisi dan distribusi, biaya umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih ;
 - d. laba Perusahaan Daerah, minimal 5% (lima perseratus) dari harga pokok penjualan ;
 - e. biaya penelitian dan pengembangan.
- (2) Tarif Air Bersih adalah biaya yang harus dibayar pelanggan sebagai jasa pelayanan atas penggunaan air bersih per liter atau per meter kubik (M3).
- (3) Pelanggan Perusahaan Daerah dikelompokkan dalam :
 - a. kelompok I ;
 - b. kelompok II ;
 - c. kelompok III ;
 - d. kelompok IV ;
 - e. kelompok khusus
- (4) Rincian penggolongan kelompok dan ketentuan tarif yang diberlakukan untuk masing-masing kelompok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Selain tarif air bersih, terhadap pelanggan dikenakan biaya beban tetap bulanan.

Pasal 34

Penyesuaian Tarif Dasar Air (TDA) dan Biaya Beban Tetap bagi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH
DALAM PELAYANAN AIR BERSIH

Paragraf Kesatu
Hak Perusahaan Daerah

Pasal 35

- Dalam rangka pelayanan air bersih terhadap pelanggan, Perusahaan Daerah mempunyai hak-hak :
- a. mengatur sistem pelayanan air bersih sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia ;

- b. menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu Badan Hukum untuk menjadi pelanggan air bersih sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki Perusahaan Daerah ;
- c. menagih pembayaran rekening tagihan air bulanan kepada pelanggan dan atau menagih hasil penjualan air bersih kepada pembeli, sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Direksi ;
- d. menerima pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan dan atau menerima pembayaran hasil penjualan air dari para pembeli ;
- e. menagih dan atau menerima piutang akibat pemutusan sambungan pelanggan ;
- f. mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air bulanan oleh pelanggan ;
- g. melakukan penutupan sementara sambungan pelanggan atau melakukan pemutusan terhadap sambungan pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan atau telah melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Direksi ;
- h. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah kepada pelanggan serta membongkar rangkaian pipa atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. menerapkan sanksi kepada pelanggan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- j. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Kewajiban perusahaan Daerah

Pasal 36

Perusahaan Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat Kabupaten Bandung dan atau masyarakat yang wilayahnya dilalui jaringan pipa saluran air bersih secara optimal serta memelihara sarana dan prasarana.

Pasal 37

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH

Paragraf kesatu

Hak Pelanggan

Pasal 38

Setiap pelanggan mempunyai hak untuk :

- a. menerima pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah secara optimal, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi Perusahaan Daerah ;
- b. meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening air bersih bulanan ;

- c. menerima kualitas air bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan ;
- d. meminta penggantian meter air yang dinilai merugikan pihak pelanggan ;
- e. melaporkan kepada perusahaan Daerah atas terhentinya layanan atau aliran air bersih untuk pelanggan ;
- f. tidak membayar rekening air bulanan apabila Perusahaan Daerah tidak dapat memberikan air bersih selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut terhitung sejak pelanggan melaporkan terhentinya layanan air bersih ;
- g. meminta penjelasan atas layanan Perusahaan Daerah ;
- h. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke Pengadilan.

Pasal 39

Penggunaan hak sebagaimana termaksud dalam pasal 38 huruf b, tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar rekening tagihan, selisih pembayaran akan diperhitungkan dalam tagihan periode berikutnya dan atau dikembalikan kepada pelanggan.

Paragraf Kedua Kewajiban Pelanggan

Pasal 40

Pelanggan berkewajiban untuk :

- a. membayar rekening langganan air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. memelihara rangkaian pipa dinas yang ada di dalam tempat tinggal atau lingkungan pelanggan ;
- c. melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana layanan air bersih lainnya ;
- d. melaporkan kepada Perusahaan Daerah atau aparat berwenang lainnya, apabila mengetahui adanya pelanggan atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi, pipa dinas maupun pipa persil ;
- e. melaporkan kepada Perusahaan Daerah apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan, dan pemilik baru berkewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama pelanggan (balik nama) dengan biaya yang telah ditetapkan ;
- f. mentaati seluruh ketentuan lainnya yang berlaku pada Perusahaan Daerah.

Pasal 41

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban pelanggan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB X TAHUN BUKU, PELAPORAN DAN ANGGARAN

Pasal 42

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah ditetapkan menggunakan tahun takwin atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;

- (2) Penutupan Tahun Buku Perusahaan Daerah dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku ;
 - b. daftar perhitungan rugi-laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya Perusahaan Daerah selama periode tahun buku ;
 - c. daftar alur kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas Perusahaan Daerah, selama periode tahun buku ;
 - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku.
- (3) Laporan kinerja Perusahaan Daerah, diaudit oleh badan Pemeriksa Keuangan atau auditor independen lainnya dan diajukan kepada Bupati selaku pemilik untuk mendapat pengesahan ;
- (4) Perusahaan Daerah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang ;
- (5) Prosedur Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelum tahun buku Perusahaan Daerah dimulai, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;
 - b. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Pengawas dan mendapat pengesahan Bupati.

BAB XI L A B A

Pasal 43

- (1) Penggunaan laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Pembagian laba bersih dimaksud dalam ayat (1), dilakukan apabila Perusahaan Daerah memperoleh laba ;
- (3) Mekanisme penggunaan laba oleh Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 44

- (1) Guna kepentingan pengembangan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air bersih dan air minum.

- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga tidak boleh mengakibatkan Perusahaan Daerah mengalami kerugian dan atau menghilangkan fungsi Perusahaan Daerah sebagai satu-satunya Badan Usaha di Daerah Kabupaten Bandung yang mempunyai tugas pokok mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air bersih untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIII

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pasal 45

Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 46

Perusahaan Daerah merupakan asset dari Pemerintah Daerah, dan hanya dapat dibubarkan dengan Peraturan Daerah apabila :

- a. perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. terjadi perubahan status badan hukum perusahaan.

Pasal 47

Mekanisme pembubaran Perusahaan Daerah diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XV

L A R A N G A N

Pasal 48

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. memasang mesin penghisap air setelah meter air ;
- b. memasang rangkaian pipa lain dan atau mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
- c. merusak segel pabrik dan segel dinas meter air ;
- d. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas ;
- e. merubah letak dan atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari perusahaan Daerah ;
- f. melepas, merusak, menghilangkan atau membalik meter air ;
- g. merusak jaringan pipa dan atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki Perusahaan Daerah dengan cara apapun ;
- h. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang tanpa izin Perusahaan Daerah ;
- i. memindahkan lokasi meter air atau hidran kebakaran tanpa izin Perusahaan Daerah;

- j. menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa izin tertulis dari Perusahaan Daerah ;
- k. mendistribusikan air bersih dari kran umum dengan mempergunakan pipa dan atau saluran air dalam bentuk apapun kerumah maupun kepihak lain tanpa izin tertulis perusahaan Daerah ;
- l. menghambat terhadap usaha pengembangan pelayanan air bersih

BAB XVI SANKSI PIDANA

Pasal 49

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Pelanggan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi sesuai dengan ayat (1) Pasal ini juga dikenakan sanksi administratif berupa penutupan, pemutusan sambungan atau denda ;
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selanjutnya diatur oleh Peraturan Bupati ;
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (5) Hasil Operasi Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah ;
- (6) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, dilakukan berdasarkan laporan dari Perusahaan Daerah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat ;
 - e. mengambil sidik dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh modal, harta kekayaan, hak, kewajiban dan pegawai serta ikatan hukum yang dimiliki dan atau dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung beralih tanggungjawab kepada Perusahaan Daerah ;
- (2) Seluruh perijinan langganan air bersih yang dibuat antara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan pelanggan dan atau pihak ketiga lainnya masih tetap berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh Perusahaan Daerah ;
- (3) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur kepengurusan, kepegawaian, tarif air dan pelayanan perusahaan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai ditetapkan ketentuan yang baru.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 52

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena fungsi dan kedudukannya dapat meminta keterangan/penjelasan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor: XVII Tahun 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor: IV Tahun 1979 tentang Tata Cara dan Pemberian Distribusi Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Peraturan Daerah Nomor: XIV Tahun 1983 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor: IV Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 10 Tahun 1988 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 6 Juni 2005

BUPATI BANDUNG,

Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Sorang
Pada tanggal 6 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI C